



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA
NOMOR : Kd.11.32 / 4 / KP.00 / 2247 / 2012

TENTANG

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
7. KMA 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga tanggal 6 dan 13 Agustus 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA.
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian dan ijin operasional Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah .

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang beraku, maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : 14 Agustus 2012

Kepala

H. Wuryadi, M.PdI
NIP.195905121982011003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Semarang
5. Walikota Salatiga

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota Salatiga Nomor :
Kd.11.32/4/ PP.00/ 2012

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	Madrasah Ibtidaiyah PERWANIDA Jl. Sawo No. 02, RT 05 RW 03 Tegalrejo Argomulyo Salatiga	111233730012	Kd.11.32/4/PP.00/2012
2.	Madrasah Tsanawiyah YASINTA Jl. KH. Abdul Wahid No. 6 Cabean Mangunsari Sidomukti Salatiga	121233730004	Kd.11.32/4/PP.00/2012

Di tetapkan di Salatiga
Pada tanggal : 12 Agustus 2012
Kepala

H. Wuryadi, M.PdI
NIP.198905121982011003